

## **KONSEP MASLAHAT MUDARAT, CONTOH KASUS DAN PENETAPAN HUKUMNYA**

**Jumarni<sup>1</sup>, Achmad Musyahid<sup>2</sup>, Lomba Sultan<sup>3</sup>**

**UIN Alauddin Makassar, Indonesia<sup>1,2,3</sup>**

[arnialmujahidahdalle@gmail.com](mailto:arnialmujahidahdalle@gmail.com)<sup>1</sup>, [achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>,  
[lombasultan456gmail.com](mailto:lombasultan456gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Pemahaman komprehensif tentang maslahat dan mudarat dalam Islam penting untuk keputusan yang seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Pembahasan mengenai maslahat dan mudarat meliputi definisi, etimologi, dan terminologi, dengan fokus pada klasifikasi berdasarkan tingkat kebutuhan manusia dan keterhubungan dengan syariat Islam. Maslahat dibagi menjadi dharuriyah (keharusan), hajiyah (kebutuhan), dan tahsiniyah (hiasan), sementara mudarat merujuk pada kerusakan atau bahaya. Syarat-syarat maslahat termasuk kebutuhan primer, kemanfaatan umum, relevansi dengan tujuan hukum Islam, dan kepastian manfaatnya. Diskusi ini memperjelas konsep maslahat dan mudarat dalam konteks pemahaman Islam dan hukum syariah. Studi kasus remisi narapidana korupsi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih cenderung memberikan dampak negatif (mudarat) daripada manfaat (maslahat), setelah dianalisis dengan mempertimbangkan aspek maslahat dan mudarat. Dalam kajian ini, ditemukan bahwa pemberian remisi dapat menyebabkan kerugian lebih besar bagi negara dan masyarakat daripada keuntungan yang diharapkan. Kritik terhadap konsep maslahat mudarat meliputi peninggian akal di atas wahyu, tuduhan terhadap Umar, teori Najmuddin Ath-Thufi, dan kaidah "Dimana Ada Kemaslahatan di Sanalah Ada Syariat Allah.

**Kata Kunci:** Maslahat, Mudarat, Penetapan Hukum

### **Abstract**

*A comprehensive understanding of the benefits and harms in Islam is important for decisions that are balanced and in accordance with religious values. The discussion of benefits and harms includes definitions, etymology and terminology, with a focus on classification based on the level of human needs and connection with Islamic law. Maslahat is divided into dharuriyah (necessity), hajiyah (necessity), and tahsiniyah (decoration), while harm refers to damage or danger. The terms of benefit include primary needs, public benefit, relevance to the objectives of Islamic law, and certainty of benefits. This discussion clarifies the concept of benefit and harm in the context of understanding Islam and sharia law. Case studies of remission for corruption convicts show that this policy is more likely to have*

*negative impacts (harm) than benefits (maslahat), after being analyzed by considering the benefit and harm aspects. In this study, it was found that granting remissions could cause greater losses for the state and society than the expected benefits. Criticism of the concept of benefit and harm includes the elevation of reason above revelation, accusations against Umar, the theory of Najmuddin Ath-Thufi, and the rule "Where there is benefit, there is Allah's Sharia.*

**Keywords:** *Benefits, Harm, Legal Determination*

## PENDAHULUAN

Dalam konteks pemahaman agama dan hukum Islam, konsep maslahat dan mudarat memiliki peran penting dalam menentukan keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu atau masyarakat. Namun, semakin kompleksnya tantangan dan perubahan zaman sering kali menimbulkan pemahaman yang terlalu sempit terhadap konsep ini. Banyak orang cenderung mengambil keputusan berdasarkan pemikiran sederhana bahwa "dimana ada maslahat, di situ ada syariat", tanpa melakukan proses ijtihad yang mendalam. Fenomena ini menciptakan risiko di mana tindakan yang diambil mungkin hanya didasarkan pada penginderaan dangkal terhadap maslahat, tanpa mempertimbangkan konteks, konsekuensi, dan prinsip-prinsip hukum yang lebih mendalam.

Persepsi bahwa maslahat adalah satu-satunya kriteria untuk menentukan keabsahan suatu tindakan dapat mengarah pada pengabaian terhadap aspek-aspek lain yang penting dalam penentuan hukum Islam. Hal ini bisa memunculkan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai esensial dalam ajaran Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh, tindakan yang mungkin dianggap menguntungkan secara sementara dapat merugikan pada jangka panjang, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting bagi individu muslim untuk memahami bahwa konsep maslahat dan mudarat harus dipahami secara komprehensif, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam secara keseluruhan. Hal ini membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang teks-teks agama, pemahaman yang luas tentang konteks sosial dan budaya, serta kemampuan untuk melakukan ijtihad yang berdasarkan pada metodologi yang benar. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat lebih seimbang, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam yang komprehensif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*libray research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang dan artikel yang membahas konsep maslahat dalam hukum Islam serta pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan konsep maslahat dan penerapannya serta secara analitis untuk mengevaluasi dampak pemberian remisi terhadap upaya penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Maslahat dan Mudarat

Secara etimologi, kata maslaḥa merupakan kata benda infinitif dari akar kata s-l-h. Kata kerja *saluḥa* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, saleh, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Ketika dipergunakan bersamakata preposisi, *saluḥa* akan memberkan pengertian keserasian. Dalam pengertian rasionalnya, maslaḥah berarti sebab, cara, atau suatu tujuan yang baik. Ia juga berarti sesuatu, permasalahan atau bagian dari satu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.<sup>1</sup>

Maslahat dalam kamus Bahasa arab yaitu:

المصلحة ضد المفسدة، وهي بمعنى المنفعة

Maksudnya:

“Maslahat kebalikan dari kerusakan dan juga bermakna “sesuatu yang bermanfaat”.<sup>2</sup>

Secara terminologi yaitu sesuatu yang mengandung kebaikan atau manfaat untuk menunjukkan kenikmatan, kenyamanan dan media-media yang digunakan untuk memperoleh kenikmatan tersebut. Lawan dari manfaat adalah kerusakan atau mudarat yang merupakan ungkapan untuk menunjukkan suatu kesengsaraan, kepedihan dan media-media yang dapat berakibat timbulnya kemudaratan tersebut. al-maṣlaḥah juga disebut sebagai sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Achmad Musyahid Idrus, *Teori Penemuan Maslahat dalam Filsafat Hukum Islam*, (Cet. I, Makassar : CV. Kencana Jaya, 2023), h.136

<sup>2</sup> Aby Islam Mustafa Bin Muhammad bin Salamah, *al-Ta`sis Fî Ushûl al-Fiqh ‘Alâ Dhaw`al-Kitâb wa al-Sunnah*, (Cet-V, Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyah 2007), h. 364

menolak kemudharatan dan dengan penolakan ini manfaat atau kemaslahatan pun dapat dicapai.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi, Masalahah adalah segala sesuatu yang di dalamnya terkandung kebaikan dan manfaat bagi segenap manusia di dunia ataupun agama mereka. Dalam pengertian para ahli fikih masalahah adalah segala sesuatu yang di dalamnya terkandung kebaikan dan manfaat bagi segenap manusia di dunia dan di akhirat. Baik kemaslahatan itu bersifat individual maupun bersifat sosial baik bersifat konkret maupun bersifat abstrak, baik berlaku sekarang maupun berlaku di masa mendatang.<sup>4</sup>

## 2. Klasifikasi Masalahat

### a. Masalahat Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Manusia

#### 1) *Maslahah Dharuriyah*

Dharuriyat adalah sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia. Secara istilah, Wahbah al-Zuhaili Al-*dharuriyat* (masalahat *dharuriyat*) yaitu apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama dan dunia. Tatkala kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak, dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi menjadi lenyap, serta hukuman di akhirat ditimpakan. Dan ini adalah kemaslahatan yang paling kuat, tidak ada yang sesuatu yang lainnya dapat melampauinya, oleh karena itu, tidak dipelihara perkara yang tersier (*tahsini*) dan sekunder (*haji*), apabila hal itu justru menghancurkan perkara yang primer (*dharuri*).

#### 2) *Maslahah Hajiyah*

*Hajiyat* maknanya adalah kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sementara secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *hajiyat* adalah masalahah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila *hajiyat* ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada *dharuriyat*, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk

---

<sup>3</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Ushul Al-Fiqh* (Cet-I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), h. 44

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam* (Cet-I, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h.103

menghilangkan kesulitan dan memperingan manusia.

3) *Maslahah Tahsiniyah*

*Tahsiniyat* adalah hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan mempercantik kehidupannya. Sementara secara istilah, tahsiniyat didefinisikan sebagai berikut: *Maslahah Tahsiniyah* ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.

Dengan kata lain, tahsiniyah adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dharuriyah dan tidak pula menimbulkan kesulitan.<sup>5</sup>

Keberadaan maslahat *hajiyyat* adalah penyempurna bagi maslahat yang *dharuriyat*. Ia berfungsi untuk menguatkan maslahat yang ditegakkan maslahat dharuriyat, sehingga maslahat dharuriyat itu tidak boleh hilang dengan hilangnya maslahat yang hajiyyat atau tahsiniyat. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa maslahat dharuriyat itu tidak sempurna, kalau tidak ditopang oleh maslahat yang *hajiyyat* atau *tahsiniyat*.<sup>6</sup>

b. Maslahat Berdasarkan Keterhubungan dengan Syariat

Berdasarkan uraian Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa maslahat itu ada tiga:

- 1) Maslahat yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat *mu'tabarrah*.
- 2) Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat *mulgah*.
- 3) Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan *maslahah mursalah*.<sup>7</sup>

**3. Syarat-Syarat Maslahat**

a. Hendaklah *maslahah mursalah* itu merupakan maslahat yang sifatnya *dharuri*

---

<sup>5</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta : Unimma Press, 2018), h.165

<sup>6</sup> Duski Ibrahim, *Al Qawaid Al Maqhashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqasid)* (Cet-I, Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2019), h. 157

<sup>7</sup> Neneng Hasanah, *Panorama Maqashid Syariah, ed. Muhammad Wisnu* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h.36

- (kebutuhan primer), yaitu yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer yang lima, yang dapat dipastikan tentang manfaat yang diperoleh daripadanya.
- b. Hendaklah maslahat itu merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, karena untuk kemanfaatan yang bersifat umum bagi keseluruhan kaum muslimin.
  - c. Hendaklah maslahat itu relevan dengan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) secara global, tidak menjadi maslahat yang asing (aneh).
  - d. Hendaklah kemaslahatan itu bersifat *qath'i*, atau keberadaan maslahat itu mengalahkan pengetahuan yang bersifat *dhanniy*, dan tidak ada yang diperselisihkan tentang itu.<sup>8</sup>

#### **4. Contoh Studi Kasus Penerapan Konsep Maslahat Mudarat**

Studi Kasus : Remisi Narapidana Korupsi

Berikut beberapa pertimbangan pemberian remisi kepada narapidana korupsi di Indonesia:

##### **Maslahat :**

- a. Remisi merupakan Hak Asasi Manusia  
PP No. 99 tahun 2012 telah di uji materi di Mahkamah Agung karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Maka aturan yang berlaku kembali ke UU No. 12 Tahun 1995. Dan selanjutnya UU No.12 Tahun 1995 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sstem pemasyarakatan sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.
- b. Pemberian remisi dapat menekan tingkat frustrasi narapidana.  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mengungkapkan bahwa beberapa kali kerusuhan di lapas terjadi karena rasa frustasi narapidana. Mereka tak bisa lagi mendapatkan penghargaan atas kelakuan baik, dan seolah harapan untuk segera bebas juga menjauh. Akibatnya, mereka tak termotivasi untuk menjadi baik di tahanan. Narapidana yang merasa tak punya harapan bebas menjadi berperilaku liar dan berpotensi memicu kerusuhan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta : Unimma Press, 2018), h.174

<sup>9</sup> Eka Permadi, dkk.. "Maslahat Revisi Pengetatan Remisi Napi Korupsi."Viva.co.id, 19 Agustus 2016.

- c. Menghemat biaya anggaran makan narapidana.  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi serta pengurangan masa pidana khusus bagi 159.557 narapidana serta anak binaan pada momen Lebaran tahun 2024. Kebijakan tersebut menghemat anggaran sampai Rp81 miliar<sup>10</sup>
- d. Pemberian remisi karena Lapas yang semakin padat

### **Mudarat :**

- a. Pemberian Remisi bukan Hak Asasi Manusia

Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dan pencabutan PP No.99 Tahun 2012 karena pertimbangan HAM yang dianggap mendiskriminasi narapidana korupsi, maka peneliti menemukan bahwa hal ini tidak relevan. Merujuk pada pasal 1 angka 3 UU No.39/99 tentang HAM, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan yang didasarkan pada suku, agama, ras, kepercayaan, dan jenis kelamin seseorang. Jika tidak ada pembedaan, keadilan masyarakat dan narapidana kasus lain justru akan terganggu karena korupsi telah memberikan mudharat yang besar bagi negara dan masyarakat.

Menyamakan semua narapidana dalam memperoleh remisi karena pertimbangan HAM adalah sebuah kesalahan karena HAM adalah hak yang alami dan terberi sebagai manusia. Pemenuhannya tidak dapat ditawar dan wajib dipenuhi oleh negara, sehingga kelalaian negara dalam melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya adalah pelanggaran HAM. Hak untuk memperoleh remisi bukanlah HAM, karena perolehan remisi bukanlah hak yang terberi. Ada kewajiban berupa syarat perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh narapidana yang ingin memperoleh remisi. Jika memakai logika bahwa hak memperoleh remisi adalah HAM, maka para pemakai logika itu telah berasumsi bahwa semua manusia adalah narapidana.

- b. Pertimbangan pemberian remisi untuk mencegah frustrasi yang akan memicu kerusuhan tidaklah sejalan dengan tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan kualitas kepribadian

---

<https://www.viva.co.id/ragam/fokus/810769-maslahat-revisi-pengetatan-remisi-napi-korupsi> ( 23 April 2024)

<sup>10</sup> Tri Subarkah, "Remisi Lebaran Mampu Hemat Anggaran Hingga Rp. 81 Miliar, " *Media Indonesia* " 09 April 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/664315/remisi-lebaran-mampu-hemat-anggaran-hingga-rp81-miliar> (23 April 2024)

dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Mengharapkan penghargaan atas kelakuan baik ini menandakan ketidakikhlasan dari seseorang dalam memperbaiki diri dan menyesali perbuatannya. Taubat ditandai dengan penyesalan, meninggalkan perbuatan dosa dan memiliki keteguhan untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Memberikan remisi dalam kondisi seperti ini justru akan memicu narapidana untuk berpura-pura baik karena ingin mendapatkan pengurangan hukuman dan tujuan pembentukan Lapas akhirnya tidak terwujud.

c. Kerugian Negara akibat korupsi tembus Rp 230 Triliun dalam satu dekade

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai 238,14 triliun sejak 2013-2022. Nilai ini didapatkan dari hasil pemantauan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi sepanjang periode tersebut.<sup>11</sup>

Korupsi yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara tersebut mengakibatkan dampak yang lebih luas yaitu dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi, rendahnya kualitas barang dan jasa publik menurunnya pendapatan negara, meningkatkan hutang negara. Dampak lainnya itu korupsi juga menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset dan memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.<sup>12</sup>

### **Penetapan Hukum dalam Kasus Remisi Narapidan Korupsi Berdasarkan Maslahat Mudarat :**

a. Menentukan kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat dari hasil kajian yang dilakukan adalah sebuah keharusan.

Hal ini bertujuan agar kemaslahatan tersebut dapat meliputi seluruh lapisan masyarakat Islam. Dalam menentukan kemaslahatan terkadang terjadi perbenturan. Untuk mengatasi hal ini tentu yang dipilih adalah kemaslahatan yang paling kuat diambil sebagai alasan. Hal ini

---

<sup>11</sup> Febriana Sulistya Pratiwi "Kupas Data : Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp 230 Triliun dalam Satu Dekade?" *DataIndonesia.Id*, 13 Desember 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/kupas-data-kerugian-negara-akibat-korupsi-tembus-rp230-triliun-dalam-sedekade> (23 April 2024)

<sup>12</sup> Susi Amalia, "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)". *Pistemik* 3. no.1. 2022, h.63

sesuai dengan kaidah:

إذا تعارضت مصلحتان وتعدّر جمعهما فإن علم رجحان إحداهما قدمت

Maksudnya:

“Apabila ada dua kemaslahatan yang bertentangan dan sulit mengkompromikan keduanya maka yang dicari adalah yang lebih kuat di antara keduanya”.

Didukung kembali oleh kaidah lain:

إن الحكم إنما يتبع المصلحة الصالحة أو الراجحة

Maksudnya:

“Sesungguhnya hukum itu mesti mengikuti kemaslahatan yang sebenarnya atau kemaslahatan yang kuat”.

Dari dua kaidah di atas dapat dipahami bahwa jika ada dua kemaslahatan yang bertentangan maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan kompromi terhadap keduanya. Jika hal ini tidak dapat dilakukan maka harus mencari kemaslahatan yang lebih kuat. Dengan demikian kemaslahatan yang paling kuat mesti menjadi perhatian utama, sebab kemaslahatan yang kuat hampir dipastikan dapat membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat sebagai pelaksana hukum.<sup>13</sup> Pemberian remisi kepada narapidana korupsi akan mendapatkan maslahat yang lebih utama jika tidak diberikan remisi yaitu bisa memberikan efek jera kepada narapidana korupsi agar tidak melakukan hal yang sama dan membuat rasa takut kepada yang lainnya untuk tidak berkhianat karena adanya hukuman yang membuat efek jera.

- b. Sesuai prinsip kemaslahatan, yaitu bertitik tolak dari kaidah penyusunan argumentasi dalam berperilaku bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya (*dar'ul mafasid muqaddamun min jalb mashalih*) operasionalisasi kaidah ini berhubungan dengan kaidah yang menyatakan bahwa kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus (*al-maslahah al-amma muqaddamatun min al-maslahah al-khashah*).<sup>14</sup>

Kemaslahatan yang menjadi pertimbangan dalam pemberian remisi lebih kepada para

---

<sup>13</sup> Abdul, Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Ushul Al-Fiqh*. h.151

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2020) h. 191

pelaku korupsi sedangkan mudaratnya lebih banyak kepada negara dan masyarakat.

- c. Imam asy-Syatibi telah menggariskan tolok ukur tentang unsur mana yang harus dipedomani manakala dalam suatu objek itu mengandung dua unsur masalahat dan mudaratt sekaligus, yaitu seorang mujtahid atau ahli hukum Islam haruslah memperhatikan kaidah:

الأمر الأعظم من المصلحة أو المفسدة

Maksudnya, manakala dalam suatu objek itu terdapat masalahat dan mudarat, maka hendaklah diperhatikan faktor yang lebih dominan, apakah yang dominan itu unsur masalahat atau unsur mudarat. Maka yang dipedomani adalah unsur yang dominan, sementara unsur lain yang tidak dominan itu hendaklah diabaikan saja.<sup>15</sup> Faktor yang lebih dominan dalam remisi adalah masalahat kepada masyarakat dan negara.

- d. Hukum-hukum syariat itu sesungguhnya untuk menegakkan dan mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya, yang dikenal dengan *maqashid al-syariah*, yang esensinya adalah masalahat. Sebagaimana dalam kaidah:

إن تكاليف الشريعة ترجع إلى إقامة وتنمية حفظ مقاصدها وهذه المقاصد لا تعدوا ثلاثة أقسام

Maksudnya:

“Sesungguhnya beban-beban syariat itu kembali kepada menegakkan dan mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuan syariah ini tidak melampaui tiga macam.”

Tujuan-tujuan syariat ini oleh para ulama *ushul al-fiqh* kebanyakan dapat dibagi kepada tiga kategori, terutama dipandang dari aspek kepentingannya, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Dengan demikian, berdasarkan hirarki kepentingan dan kekuatan pengaruhnya dalam merealisasikan atau mewujudkan kemaslahatan, *maqashid* yang harus didahulukan adalah masalahat dharuriyat.

Ungkapan sederhana, *adh-dharuriyat* adalah kebutuhan primer dalam rangka

---

<sup>15</sup> Duski Ibrahim, *Al Qawaid Al Maqhashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqasid)*, h. 121

mempertahankan lima prinsip *maqashid al-syariah*. Artinya, manakala hal ini rusak, maka stabilitas masyarakat akan kacau di dunia ini dan akan merugi di akhirat nanti.<sup>16</sup> Dalam konteks pemberian remisi kepada narapidana korupsi akan menumbuhsururkan tindak pidana korupsi maka ini bertentangan dengan *maqashid al-syariah* yang tujuannya untuk menjaga harta.

- e. Keringanan-keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa). Sebagaimana dalam kaidah :

الرخص لا تناط بالمعاصي

Maksudnya :

“Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan”<sup>17</sup>

Jika penyebab *rukhsah* itu sendiri merupakan kemaksiatan, maka *rukhsah* tidak diberikan. Maka adanya remisi yang akan memberikan dampak negatif maka seharusnya remisi tidak diberikan.

- f. Hendaknya seseorang lebih mengutamakan menolak mudarat dibandingkan meraih kemaslahatan.

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة وصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Maksudnya:

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.

Itu artinya apabila dalam suatu perkara terjadi pertentangan antara menolak mudarat dan mengambil kemaslahatan, maka yang lebih utama adalah menolak kerusakan.<sup>18</sup> Pemberian remisi kepada narapidana korupsi dipandang mendatangkan maslahat akan tetapi juga mendatangkan mudarat. Maka dalam hal ini tidak memberikan remisi lebih diutamakan.

<sup>16</sup> Duski Ibrahim, *Al Qawaid Al Maqhashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqasid)*, h. 135

<sup>17</sup> Mif Rohim, *Qawaid Fiqhiyyah (Cet-I, Jawa Timur: LPPM Unhasy Tebuireng Jombang, 2019)*, h.92

<sup>18</sup> Mif Rohim, *Qawaid Fiqhiyyah*, h.111

- g. Seseorang tidak boleh menghilangkan suatu bahaya dengan bahaya yang lain. Sebagaimana dalam kaidah :

الضرر لا يزال بالضرر

Maksudnya:

“*Kemudharatan* itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”.

Maksud dari kaidah ini, seseorang tidak boleh menghilangkan suatu bahaya dengan bahaya yang lain karena jika menghilangkan bahaya dan menimbulkan bahaya lain yang kadarnya sama seperti itu atau bahkan bahaya yang ditimbulkan lebih besar, maka *kemudharatan* itu harus dihilangkan.<sup>19</sup> Setelah mengkaji fakta pemberian remisi kepada narapidana korupsi maka ditemukan bahaya yang lebih besar yang akan ditimbulkan sehingga pemberian remisi tidak seharusnya dilakukan kecuali kepada orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh setelah hakim yang berwenang mengkaji kasusnya.

## **5. Kritik Terhadap Konsep Maslahat Mudarat<sup>20</sup>**

### **a. Meninggikan Akal daripada Wahyu**

Melalui logika akal, mereka mengklaim bahwa Allah tidak butuh terhadap manusia. Dia telah memberikan kepada manusia akal untuk berpikir dan digunakan dalam kehidupan serta kemaslahatan mereka.

Kita bisa melihat akal manusia mampu membolehkan hal-hal yang diingkari oleh wahyu. Seperti bangsa Arab yang membolehkan anak perempuan untuk dikubur hidup-hidup dan melarangnya menerima warisan, senang kepada khamer, serta menghalalkan riba dan pekerjaan yang hina. Kita pun bisa melihat akal modern yang ada di di hampir kebanyakan negara menghalalkan zina, penyimpangan seksual, pornografi, minuman keras, narkoba, dan hal-hal lainnya yang orang-orang sebelum kita merasa malu meski hanya untuk menyebutkannya saja.

Untuk itulah akal senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan untuk membantu, menunjukkan, dan memberinya cahaya. Terutama di jalan buntu, kesempitan, dan

---

<sup>19</sup> Mif Rohim, *Qawaid Fiqhiyyah*, h.112

<sup>20</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqasid Syariah* (Cet-III, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2021), h.121

persimpangan jalan. Sehingga, keadilan pun bisa terealisasi di bumi.

Adapun kekeliruan mereka adalah prasangka mereka bahwa teks-teks agama bisa kontradiksi dengan kemaslahatan manusia. Padahal, pendapat tersebut hanyalah prasangka yang tidak berdasarkan argumentasi. Kontradiksi bisa terjadi antara kemaslahatan dan pemahaman sempit sebagian ulama. Hal ini karena tidak ada orang yang *makshum*. Pendapat setiap orang bisa diambil dan ditinggalkan kecuali Rasulullah yang makshum saja. Di antara pendapat ulama ada yang memiliki ciri waktu dan tempat tertentu. Oleh karenanya, kita tidak harus melanggengkannya bagi seluruh waktu dan menggeneralisasinya bagi seluruh tempat.

Yang menurunkan syariat, hukum-hukumnya, dan mewajibkan manusia untuk mengamalkannya adalah yang menciptakan manusia. Dia mengetahui bahwa manusia membutuhkan hukum, kemudian Dia pun membuat hukum. Dia pun mengetahui hukum yang bisa memberikan mereka kemaslahatan dan kemajuan. Jika Pencipta manusia adalah yang menurunkan syariat, tidak bisa dibayangkan syariat yang diturunkan-Nya kontradiksi dengan kemaslahatan manusia. Kecuali jika Dia tidak mengetahui hal itu ketika mensyariatkannya atau mengetahuinya tetapi Dia ingin membebani, menyusahkan, dan membebani manusia. Dan, hal itu tidak akan dikatakan oleh seorang muslim serta bertentangan dengan teks-teks qath'i.

### **b. Mengklaim bahwa Umar Menganulir Teks atas Nama Maslahat**

#### **1. Tuduhan Menghapus Bagian Muallaf**

Klaim bahwa Umar menghapus bagian muallaf yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an adalah pemahaman yang salah terhadap hal yang dilakukan oleh Umar. Umar tidak memberikan zakat atau yang lainnya kepada kaum yang telah muallaf semenjak zaman Nabi dan Abu Bakar. Dia berpandangan bahwa mereka tidak harus mengambil harta dari Baitul Mal terus-menerus sebagai para muallaf yang dibujuk hatinya. Karena, Allah telah memuliakan Islam dan tidak butuh kepada mereka seperti dulu lagi. Teks mana yang telah dianulir oleh Umar ketika dia menolak untuk memberikan saham kepada orang-orang tertentu?

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa para muallaf berhak mendapatkan bagian dari zakat, sebagaimana ketujuh golongan lain yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah. Namun, Al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa Uyainah bin Hashn Al-Fazari, Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, dan pemimpin-pemimpin kabilah lainnya untuk menjadi muallaf selamanya.

Alasan yang dilakukan oleh Umar ketika tidak memberikan bagian zakat kepada mereka

adalah mereka sudah tidak dianggap sebagai muallaf lagi. Bisa karena dalam waktu yang lama keislaman mereka telah benar dan memahami agama Islam, bergabung dengan orang-orang shaleh, keislaman kabilah mereka yang merupakan kekuatan utama dan yang mempengaruhi mereka telah baik sehingga tidak terbayangkan jika mereka murtad, atau karena agama dan negara Islam telah kuat sehingga tidak ditakutkan fitnah orang-orang yang rakus terhadap harta-baik yang dilakukan oleh kabilah ataupun para pemimpinnya, terutama ketika Islam telah mengalahkan kekaisaran.

Apapun sebabnya, menurut Umar tidak ada lagi orang-orang yang disebut dengan muallaf sehingga berhak mendapatkan zakat ataupun yang lainnya. Tidak memberikan bagian kepada mereka bukan berarti Umar telah membatalkan bagian muallaf. Karena, Umar tidak pernah berpendapat seperti itu.

### 2. Umar tidak Melaksanakan *Had* Mencuri di Tahun Kelaparan

Mereka mengklaim bahwa Umar tidak melaksanakan had mencuri di tahun kelaparan (*am al-majaah*) atau yang lebih dikenal dengan tahun kelabu (*am ar-ramadah*). Padahal, sama sekali Umar tidak pernah memberhentikan *had* terhadap orang yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Bahkan, hal itu tidak boleh tidak, wajib dilaksanakan.

Umar adalah orang yang berpendapat, bahwa *had* akan gugur dengan *syubhat*. Beberapa hadis telah menerangkan hal itu. Seperti, "Hindarilah *hudud* semampu kalian. Barangsiapa yang mendapatkan jalan keluar, lepaskanlah. Seorang pemimpin yang salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukum. Meskipun hadits tersebut sanadnya dhaif, tetapi maknanya shahih. Seluruh madzhab pun sepakat menggugurkan had (hukuman) dikarenakan adanya *syubhat*.

Umar melihat adanya peristiwa kelaparan (tahun paceklik) sebagai *syubhat*. Dengan demikian, had terhadap pelaku pencurian pada tahun tersebut tidak dilaksanakan. Karena kebanyakannya, dalam kondisi seperti ini seorang pencuri tidak akan mencuri kecuali jika dia terpaksa.

### c. Teori Maslahat Najmuddin Ath-Thufi

Secara zhahirnya seperti beberapa bagian pendapat Ath- Thufi, bahwa kemaslahatan harus didahulukan daripada teks- pendapat Ath-Thufi ini tidak bisa diterima. Hanya dia seoranglah yang berpendapat hal seperti itu. Mayoritas ulama mengingkarinya. Yusuf Al-

Qaradhawi telah menulis dan mengomentari pendapat Ath-Thufi tentang "kemaslahatan". Dia tidak membatasi maksud teks yang dikhususkan (*takhsis*) oleh kemaslahatan. Apakah ia mutlak teks dari Al-Qur'an dan As-Sunnah meskipun zhanni? Ataukah yang dia maksud adalah teks qath'i tsubut dan dilalah?

Pendapat pertamalah yang cocok bagi seorang ahli ushul fikih seperti dia. Adapun pendapat yang kedua, dia sendiri tidak mengatakan hal itu. Bahkan, pendapatnya justru mengatakan hal sebaliknya. Dia telah mengecualikan masalah yang menyangkut ukuran-ukuran/ketentuan-ketentuan pasti dan masalah ibadah dari pendapatnya. Hal itu karena masalah ukuran tersebut telah dibatasi oleh syariat dengan jelas, dengan demikian ia tidak akan bermakna lain. Seperti masalah bagian waris, zakat, waktu iddah bagi wanita yang ditalak serta ditinggal mati oleh suaminya, jumlah pukulan dalam hudud, dll. Sebagaimana masalah ibadah *mahdhah* pun harus diterima dengan apa adanya. Inilah kesimpulan yang semenjak dulu Yusuf Al-Qaradhawi ambil.

Ketika Yusuf Al-Qaradhawi kembali membaca pendapat Ath-Thufi dengan hati-hati, Yusuf Al-Qaradhawi semakin yakin bahwa ketika menyebutkan teks, yang dia maksud adalah teks yang zhanni. Baik zhanni dalam sanad ataupun tsubutnya, atau dalam matan dan dilalahnya. Hal ini akan jelas tampak bagi orang yang membaca seluruh pendapat Ath-Thufi, tidak membaca sebagian pendapatnya, dan tidak dikecoh oleh generalisasi serta ilusi yang menjadi kekurangan tulisannya.

Ath-Thufi menulis, "Teks bisa mutawatir atau ahad. Keduanya bisa jelas dalam hukum atau tidak. Ia terbagi ke dalam empat bagian. Jika mutawatir dan jelas, ia menjadi *qath'i* dalam matan dan *dilalahnya*. Jika tidak jelas dari segi umum dan mutlak, teks seperti itu tidak *qath'i* dan mutlak. Jika teks tidak mengandung kemungkinan dalam keadaan umum, mutlak, dan menjadikannya bersifat *qath'i* sehingga tidak mungkin bermakna lain, Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa teks seperti ini tidak akan mungkin bertentangan dengan kemaslahatan, tetapi selaras.

Demikian juga jika sebuah teks itu ahad dan tidak jelas petunjuknya, maka ia tidak *qath'i*. Juga demikian halnya, jika teks mutawatir dan tidak jelas, atau ahad dan jelas serta tidak mengandung kemungkinan di dalam dilalahnya dengan sebab apa pun karena hilang nilai *qath'i* dalam teks, baik dalam matan atau sanad teks.

Di sini, dengan sangat jelas Ath-Thufi menolak teks *qath'i* dalam sanad dan matannya

kontradiksi (bertentangan) dengan kemaslahatan. Inilah bantahan paling jelas terhadap orang-orang yang selama ini menukil pendapat dengan tidak benar darinya. Hal yang tidak ada perdebatan di antara ulama adalah, bahwa n yang pasti (*qath'i*) tidak akan kontradiksi dengan teks kemaslahatan *qath'i* atau sebaliknya. Inilah yang ditegaskan oleh ulama dulu dan sekarang.

Jika ternyata masih disangka ada kontradiksi, maka ia pasti tidak lepas dari dua hal. Bisa jadi kemaslahatan adalah kemaslahatan yang diada-ada. Seperti kemaslahatan halalnya riba dengan alasan adanya kesepakatan dari berbagai pihak, kemaslahatan khamer dengan alasan untuk menarik pariwisata, kemaslahatan zina dengan alasan untuk memberikan hiburan kepada bujangan, membuang had dengan alasan mempertimbangkan pemikiran-pemikiran modern, serta hal-hal lainnya yang diada-ada oleh hamba pemikiran Barat.

Atau, bisa jadi teks yang dibicarakan bukan *qath'i*. Hal inilah yang sering salah dipahami oleh para peneliti, terutama orang-orang yang tidak memiliki keahlian dalam ilmu-ilmu serta rahasia-rahasia syariat. Seperti ahli hukum, ekonomi, sastra, dll. Mereka sering menyangka bahwa teks tersebut *qath'i*, padahal tidak.

#### **d. Kaidah “Dimana Ada Kemaslahatan di Sanalah Ada Syariat Allah”**

Kaidah yang mereka klaim dari Ibnul Qayyim dan sering diulang-ulang dalam setiap kesempatan. Kaidah tersebut adalah, "dimana ada kemaslahatan di sanalah ada syariat Allah." Yang benar adalah mereka tidak mengambil kaidah tersebut dari Ibnul Qayyim, baik teks ataupun lafazhnya. Karena, Ibnul Qayyim tidak pernah membicarakan tentang kemaslahatan, tetapi tentang keadilan. Mereka pun memotong kaidah tersebut dari susunannya. Kaidah tersebut ditulis oleh Ibnul Qayyim dalam "*Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah* dan lainnya untuk menyanggah orang-orang yang membatasi bukti agama (*al-bayyinah asy-syar'iyah*) dalam saksi saja (*syahadah asy-syuhud*), serta menolak indikasi-indikasi (*al-qara'in*). Meskipun permasalahan memiliki dalil yang sangat jelas.

Ibnul Qayyim menulis, "Allah mengutus para Nabi dan menurunkan kitab suci untuk menegakkan keadilan pada manusia. Keadilan itulah yang menyebabkan berdirinya bumi dan langit. Jika tampak tanda-tanda keadilan dan terbuka wajahnya dengan cara apa pun, maka di sanalah syariat dan agama Allah berada.

Dengan demikian, menggeneralisasi kaidah tersebut kepada Ibnul Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah adalah tidak benar. Padahal, mereka adalah orang yang sangat keras memegang

teks dan selalu menyeru untuk mengikutinya. Kaidah "dimana ada kemaslahatan di sanalah ada syariat Allah" bisa diterima dalam kejadian yang tidak ada teksnya atau teks yang mengandung berbagai penafsiran yang salah satu cara untuk menguatkannya adalah dengan kemaslahatan.

Adapun selain hal itu, maka kaidah harus berbunyi, "dimana ada syariat Allah di sanalah ada kemaslahatan manusia."

### KESIMPULAN

Maslahat kebalikan dari kerusakan dan juga bermakna "sesuatu yang bermanfaat". Klasifikasi berdasarkan tingkat kebutuhan yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*, sedangkan berdasarkan keterikatan dengan syariat yaitu : manusia dan hubungannya dengan syariat Islam yaitu *masalah mu'tabarah*, *mulgah* dan *masalah mursalah* sedangkan *mudharat* merujuk pada kerusakan atau bahaya. Pentingnya memperhatikan syarat-syarat masalah, seperti kebutuhan primer, manfaat umum, relevansi dengan tujuan hukum Islam, dan kepastian manfaatnya, diperjelas dalam konteks pemahaman Islam dan hukum syariah. Sebagai studi kasus, pemberian remisi narapidana korupsi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut cenderung lebih merugikan (mudarat) daripada memberikan manfaat (maslahat), setelah dianalisis dengan mempertimbangkan aspek masalah dan mudarat. Kritik terhadap konsep masalah dan mudarat mencakup peninggian akal di atas wahyu, tuduhan terhadap Umar, teori Najmuddin Ath-Thufi, dan kaidah "Dimana Ada Kemaslahatan di Sanalah Ada Syariat Allah."

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris. *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal Bab Baqiyatu Hadits Sa'id Bin Sa'ad Bin Ubadah*. Cet-I, Beirut : Muassasah al-Risalah, 1421H.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Maqasid Syariah*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Politik Islam*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Hasanah, Neneng, *Panorama Maqashid Syariah*, ed. Muhammad Wisnu, Bandung, Media Sains Indonesia, 2021
- Helim, Abdul, *Maqasid Al-Shariah Versus Ushul Al-Fiqh*, Cet-I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019.
- Ibrahim, Duski. *Al Qawaid Al Maqhashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqasid)*, Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2019.

- Idrus, Achmad Musyahid, *Teori Penemuan Maslahat dalam Filsafat Hukum Islam*, Makassar, CV. Kencana Jaya, 2023
- Jauzy, Ibnul, *Kitab Bustanul Al Maudzin Wa Riyadhu As-Samiin, Bab Fariha Asy-Syaithani bil Ashil jahil*, Beirut, Muassasah al-Al Kutubi Ats-Tsaqafiyah, 1419H
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta, Unimma Press, 2018.
- Muhammad, Abu Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Bab Man Balaqha Sittina Sanatan Faqad A'dzarallahu Ilaihi Fil Umri*, Damaskus, Dar Ibnu Katsir : 1414H
- Mustafa, Aby Islam Bin Muhammad bin Salamah, *al-Ta'sis Fi Ushul al-Fiqh 'Alâ Dhaw'al-Kitâb wa al-Sunnah*, Kairo, Al-Maktabah Al-Islamiyah 2007.
- Rohim, Mif, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jawa Timur, LPPM Unhasy Tebuireng Jombang, 2019
- Amalia, Susi, "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang". *Pistemik*, Vol.3. No.1, April, 2022.
- Permadi, Eka, et.al., "Maslahat Revisi Pengetatan Remisi Napi Korupsi.", <https://www.viva.co.id/ragam/fokus/810769-maslahat-revisi-pengetatan-remisi-napi-korupsi> diakses pada 23 April 2024
- Pratiwi, Febriana Sulistya, "Kupas Data : Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp 230 Triliun dalam Satu Dekade?", <https://dataindonesia.id/varia/detail/kupas-data-kerugian-negara-akibat-korupsi-tembus-rp230-triliun-dalam-sedekade>, diakses pada 23 April 2024
- Saebani, Beni Ahmad dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2020
- Subarkah, Tri. "Remisi Lebaran Mampu Hemat Anggaran Hingga Rp. 81 Miliar", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/664315/remisi-lebaran-mampu-hemat-anggaran-hingga-rp81-miliar> diakses pada 23 April 2024